



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 20 TAHUN 2020

SALINAN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan beberapa pasal dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sebesar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Pemberian tunjangan komunikasi insentif pimpinan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tiap bulan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b sebesar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- (2) Pemberian tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat setiap melaksanakan reses.

3. Ketentuan .....

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Besaran dana operasional bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus rupiah) perbulan;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan/per orang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 25 Juni 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 20